(61)

074

BUPATI PIDIE JAYA

Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp/Fax. (0653) 51009 Kode Pos 24168 MEUREUDU

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBIAYAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN SERTA PEMBINAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DENGAN DANA APBK PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 07/PMK.05/2008, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanann Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan dan Pelaporan serta Pembinaan Kegiatan Yang Dibiayai Dengan Dana APBK Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanann Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG MEKANISME PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMBIAYAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN SERTA PEMBINAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DENGAN DANA APBK PIDIE JAYA.**

Pasal 1

Merubah Lampiran III Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan dan Pelaporan serta Pembinaan Kegiatan yang Dibiayai Dana APBK Pidie Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Sejak diberlakukan Peraturan Bupati ini, maka Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 2 Maret 2009 M
5 Rabiul Awal 1430 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 2 Maret 2009 M
5 Rabiul Awal 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2009.
TANGGAL : 2 maret 2009 M.
V Rabiul awal 1430 H.

BESARNYA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/ PUSAT DAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG DIPERBANTUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2009

(Telah disesuaikan dengan Permen Keu No. 07/PMK.05/2008)

NO.	JENIS KEGIATAN/ KOMPONEN	HARGA SATUAN
1	2	3
I.	**LUAR DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**	
	A. PEJABAT DAERAH	**Rp. 1.370.000**
	- Penginapan	Rp. 770.000
	- Uang Harian	Rp. 450.000
	- Transport Pegawai	Rp. 150.000 *)
	B. PEJABAT ESELON II	**Rp. 1.290.000**
	- Penginapan	Rp. 700.000
	- Uang Harian	Rp. 450.000
	- Transport Pegawai	Rp. 140.000 *)
	C. (GOL. IV) dan/atau Eselon III	**Rp. 1.185.000**
	- Penginapan	Rp. 605.000
	- Uang Harian	Rp. 450.000
	- Transport Pegawai	Rp. 130.000 *)
	D. (GOL. III) dan/atau Eselon IV	**Rp. 1.010.000**
	- Penginapan	Rp. 440.000
	- Uang Harian	Rp. 450.000
	- Transport Pegawai	Rp. 120.000 *)
	E. (GOL. II)	**Rp. 880.000**
	- Penginapan	Rp. 330.000
	- Uang Harian	Rp. 450.000
	- Transport Pegawai	Rp. 100.000 *)
	F. (GOL. I)	**Rp. 860.000**
	- Penginapan	Rp. 330.000
	- Uang Harian	Rp. 450.000
	- Transport Pegawai	Rp. 80.000 *)
II.	**DALAM DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**	
	A. PEJABAT DAERAH dan/atau Eselon II	**Rp. 1.000.000**
	- Penginapan	Rp. 600.000
	- Uang Harian	Rp. 300.000
	- Transport Pegawai	Rp. 100.000 *)
	B. (GOL. IV) dan/atau Eselon III	**Rp. 900.000**
	- Penginapan	Rp. 500.000
	- Uang Harian	Rp. 300.000
	- Transport Pegawai	Rp. 100.000 *)
	C. (GOL. III) dan/atau Eselon IV	**Rp. 760.000**
	- Penginapan	Rp. 360.000
	- Uang Harian	Rp. 300.000
	- Transport Pegawai	Rp. 100.000 *)
	D. (GOL. II)	**Rp. 570.000**
	- Penginapan	Rp. 220.000
	- Uang Harian	Rp. 300.000
	- Transport Pegawai	Rp. 50.000 *)
	E. (GOL. I)	**Rp. 530.000**
	- Penginapan	Rp. 200.000
	- Uang Harian	Rp. 300.000
	- Transport Pegawai	Rp. 30.000 *)

III. PERJALANAN..../..

1	2	3
III.	**PERJALANAN DINAS PULANG PERGI KURANG DARI 6 JAM**	
	A. (Gol. IV) dan/atau Eselon II	**Rp. 220.000**
	- Angkutan Setempat dan Uang Saku	Rp. 160.000
	- Uang Makan	Rp. 60.000
	B. (Gol. III) dan/atau Eselon III	**Rp. 200.000**
	- Angkutan Setempat dan Uang Saku	Rp. 145.000
	- Uang Makan	Rp. 55.000
	C. (Gol. II)	**Rp. 175.000**
	- Angkutan Setempat dan Uang Saku	Rp. 130.000
	- Uang Makan	Rp. 45.000
	D. (Gol. I)	**Rp. 145.000**
	- Angkutan Setempat dan Uang Saku	Rp. 105.000
	- Uang Makan	Rp. 40.000

CATATAN :

*) Khusus bagi PNS yang ditugaskan mengikuti Pendidikan Dinas di Luar Tempat Kedudukan

V.	**BIAYA TRANSPORTASI**	
	1. Tiket Pesawat Udara Banda Aceh – Jakarta P.P.	**Rp. 4.000.000**
	2. Tiket Pesawat Udara Banda Aceh – Medan P.P.	**Rp. 1.700.000**
	3. Tiket Bus Umum, Kapal Laut, Kereta Api	**Disesuaikan dengan harga yang berlaku.**

CATATAN :

*) Termasuk Airport Tax dan transport dari Bandara ke tempat tujuan.

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM